

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Jumiati
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kintap, 11 Juni 1992
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : PPNPN
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Jl. Batu Anting, RT/RW 01, Desa Kintap
Kecil, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalsel
9. Pendidikan,
 - a. TK : Tunas Harapan
 - b. SD : SDN Kintap Kecil 1
 - c. SLTP : MTsN Kintap
 - d. SLTA : MA Nurul Hijrah Jorong
 - e. Perguruan Tinggi : IAIN Antasari Banjarmasin
10. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama	: Rahmadi
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Batu Anting, RT/RW 01, Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalsel
 - b. Ibu

Pekerjaan	: Dahlia
Alamat	: Dagang
	: Jl. Batu Anting, RT/RW 01, Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalsel
11. Saudara Kandung

Kakak Laki	: Fauzi
Adik Perempuan	: Rabiah

Pelaihari, 01 Juli 2021
Penulis,



Jumiati



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan;
- b bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
- c bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

- d bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
- e bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
- f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

- Mengingat :
1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 2. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52 juncto *Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 63);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

- (1) Putusan terdiri dari:
 - a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**
 - b. identitas para pihak.
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Bagian Pertama Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

- (2) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua Persidangan

Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB VII

PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

BAB IX

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 2059
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

72 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS AN ADMINISTRASI
BADAN URUS
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

KONSEP PERTANYAAN PENELITIAN

Data Informan:

1. Nama : Hj. Rahmatul Janah, S.Ag
Jabatan : Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru
 - 1) Ada berapa kasus/perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru hingga 2020?
 - 2) Berapa kali Ibu pernah menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan Eksekusi Hak Tanggungan?
 - 3) Bagaimana tahapan /mekanisme pelaksanaan permohonan eksekusi lelang di Pengadilan Agama Banjarbaru?
 - 4) Berapa lama proses pelaksanaan eksekusi dari permohonan hingga pelaksanaan eksekusi tersebut berakhir berdasarkan SOPnya dan pada praktiknya di lapangan?
 - 5) Apakah ada kendala selama pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sengketa ekonomi syariah?
 - 6) Problem hukum apa yang dihadapi pengadilan Agama Banjarbaru dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan?
 - 7) Bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah pada perkara gugatan 199/Pdt.G/2019/PA.Bjb melakukan perlawanan kepada pengadilan? Bagaimana prosesnya?
 - 8) Bagaimana status selanjutnya? Ataukah status perkara tersebut sudah selesai atau ditangguhkan? Terkait wewenang dari pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Nama : Husnawati, S.Ag.,M.Sy
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II
 1. Ada berapa kasus/perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan agama banjarbaru hingga 2020?

2. Bagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan?
3. Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama, para hakim atau tim eksekusi melaksanakan sita eksekusi pada perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarbaru?
4. Bagaimana mekanisme permohonan eksekusi Hak Tanggungan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarbaru?
5. Problem hukum apa yang dihadapi pengadilan Agama Banjarbaru dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ekonomi syariah?
6. Hukum perundang-undangan /hukum acara apa yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut? Apakah masih menggunakan hukum acara di Peradilan umum?
7. Bagaimana menurut anda status perkara gugatan 199/Pdt.G/2019/PA tentang gugatan lelang eksekusi atas penetapan 01/Pdt/Eks.2018/PA.Bjb?
8. Bagaimana peranan Ketua Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi hak tanggungan?
9. Berapa orang hakim yang telah bersertifikasi syariah?
10. Kesimpulan, langkah /upaya yang konkrit dalam rangka meningkatkan eksistensi peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, Bagaimana?

FOTO BERSAMA

DENGAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU





PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713
☎ (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Email :
pa.banjarbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : W15-A12/1691/PB.00/8/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
NIP : 19771230.200604.1.002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Ketua
Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : JUMIATI
Tempat Tanggal Lahir : Kintap, 11 Juni 1992
Nim : 170211040147
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VI (enam)
Alamat : RT/RW 01/01, Kintap Kecil, Kec.Kintap Kab.
Tanah Laut

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam rangka penelitian tesis dengan judul Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Banjarbaru).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 26 Agustus 2020
Ketua,


H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si
NIP. 19771230.200604.1.002